



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**MUHAMMAD SYIFAUN NAJA,S.H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Jatimulyo RT 002 RW 003, Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, domisili elektronik syifanaja57@gmail.com.  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA JATIMULYO**, tempat kedudukan Kantor Balai Desa Jatimulyo RT 004 RW 003 Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;  
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 85/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 85/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Hlm. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 85/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 07 November 2022 yang diajukan Penggugat;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 85/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 16 November 2022 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Oktober 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG, yang pada pokoknya objek sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor: 141.I/23/III/2022 tentang Pemberhentian Saudara Muhammad Syifaun Naja sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten, tertanggal 07 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Penggugat adalah mohon agar Tergugat memberikan Penghasilan tetap Penggugat, Pemanfaatan tanah dan membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2022, Penggugat secara lisan menyampaikan akan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa objek sengketa sudah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.Smg yang saat masih dalam proses upaya hukum Banding di samping itu juga bahwa permasalahan ini telah difasilitasi oleh bagian hukum Pemerintah Kabupaten Demak untuk menyelesaikan

Hlm. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG



masalah ini, kemudian ditidakklanjuti secara tertulis telah menyampaikan Surat tertanggal 07 November 2022, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dan atas hal tersebut diketahui bahwa surat Permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan pada saat proses Pemeriksaan Persiapan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dan agenda persidangan masih dalam agenda pemeriksaan persiapan maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah cukup

---

Hlm. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG. dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan selanjutnya membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG. tersebut dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 357.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari rabu 23 November 2022 oleh kami **Elwis Pardamean Sitio, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Andi Noviandri, S.H.,M.H.**, dan **Rachman Hakim Budi Sulistyo, S.E.,S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

Hlm. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **Agus Dwiyono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat secara elektronik (e-court).

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Andi Noviandri, S.H.,M.H.**

Ttd

**Rachman Hakim Budi Sulisty, S.E.,S.H.,M.Kn**

**Panitera pengganti,**

Ttd

**Agus Dwiyono, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd

**Elwis Pardamean Sitio, S.H.,M.H.**

Hlm. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara No.85/G/TF/2022/PTUN.SMG :

1.	PNBP	:	Rp.	70.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	225.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	52.5000,-
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	357.500,-
(tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);				

---

Hlm. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)